



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jl. Jenderal Sudirman. No.6 Kota Gorontalo  
Telepon: (0435) 821125 Fax (0435) 821752 Laman: www.ung.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**Nomor : 42/UN47/DT/2017**

**Tentang**

**PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- b. bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan nonakademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Guru;
6. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
8. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.06/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 Tentang pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo, sebagaimana Lampiran I, II, III, dan IV yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Gorontalo, adalah meliputi:
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo
  - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo
  - c. Standar Mutu Universitas Negeri Gorontalo
  - d. Formulir/Prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 10 Januari 2017

**Rektor,**



**Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**  
NIP. 19600603 198603 1 003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNG
4. Para Ketua Lembaga di Lingkungan UNG
5. Para Ketua Unit di Lingkungan UNG
6. Para Kepala Biro di Lingkungan UNG
7. Para Kabag/Kasubag di Lingkungan UNG